

11
1-1 APR 2004

PAMERAN

153



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ATAS
PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META)
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL**

Peneliti :

**GIANTO AL IMRON, SH.
FIFI JUNITA, SH.,CN.**

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA


5/08
13/08
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIK Rutin Universitas Airlangga 2000
Nomor SK. Rektor 4935/JO3/PG/2000
Nomor Urut : 08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Desember, 2000

3000079013141



COTTRACTS



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

KFB
KK - 2B
346.02

Imr
a

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ATAS
PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META)
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL**

Peneliti :

**GIANTO AL IMRON, SH.
FIFI JUNITA, SH.,CN.**



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIK Rutin Universitas Airlangga 2000
Nomor SK. Rektor 4935/JO3/PG/2000
Nomor Urut : 08

3000079013141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Desember, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama (CONTO A META) Sebagai Sarana Pemberdayaan Industri Kecil
- b. Macam Penelitian : () Fundamental. (V) Terapan. () Pengembangan
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Gianto Al Imron, SH
- b. Jenis Kelamin : Laki -Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda/ IIIa /132205659
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum / Perdata
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Perdata ✓
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (Dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 14 Desember 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 14 Desember 2000



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S. f
NIP. 130 701 125

RINGKASAN

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL (Gianto Al Imron, Fifi Junita, 2000, 23 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan dan pola kemitraan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta), (2) Klausula-klausula apakah yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai pengaturan dan pola kemitraan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) sebagai salah satu alternatif pemberdayaan usaha kecil dan untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai klausula-klausula yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta).

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan guna membahas permasalahan yang ada secara deskriptik analitik. Untuk menunjang kajian tersebut, digunakan bahan-bahan hukum normatif yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, dan Undang-undang Usaha Kecil, serta semua perangkat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi

pendukungnya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah di bidang hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) dan pemberdayaan usaha kecil. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penelitian ini. Terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi melalui proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara deskriptik analitik.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perjanjian Kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) pada dasarnya dikategorikan sebagai *matschaap* atas perhitungan untung rugi bersama sebagaimana diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH perdata. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi di Negeri Belanda, yaitu *Rechtbank Haarlem* tanggal 5 April 1927 W.1108, yang menyatakan bahwa : tindakan untuk perhitungan bersama (conto a meta) seperti halnya *matschaap*, sehingga hanya orang yang bertindaklah yang bertanggung jawab. heskipun perjanjian kerjasama (Conto A Meta) pada dasarnya hanya mempunyai “*interne werking*” (pengaruh ke dalam), dan tidak mengharuskan adanya keterbukaan (untuk umum), tetapi para pihaknya hendaknya diarahkan ke arah keterbukaan sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap yang berwajib, misalnya : kewajiban membayar pajak. Perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta)

juga merupakan salah satu bentuk pola kemitraan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Umumnya, perjanjian kerjasama (conto a meta) memuat klausula-klausula sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak dalam perjanjian (parties);
- b. Penentuan mulai berlakunya dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta);
- c. Perincian pemasukan modal oleh masing-masing pihak (parties);
- d. Penentuan hak dan kewajiban para pihak dan pengurusan;
- e. Penentuan cara pembukuan dan cara pembagian keuntungan;
- f. Klausula bahwa segala kerugian akibat keteledoran/kekuranghati-hatian salah satu pihak menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan;
- g. Penentuan tentang berakhirnya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta);
- h. Penentuan harta kekayaan conto a meta bilamana dibubarkan;
- i. Yurisdiksi (jurisdiction) yaitu pilihan tempat bersengketa yang ditentukan oleh para pihak dengan tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Berdasar hasil penelitian ini disarankan untuk (1) mengkaji lebih mendalam mengenai perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) sebagai salah satu alternatif pemberdayaan usaha kecil, (2) bahwa dalam membuat akta perjanjian kerjasama (conto a meta) harus dilihat dengan seksama apakah salah satu pihak sudah bersifat terbuka dalam arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi, guna pemenuhan kewajiban khususnya dalam rangka fiscus (pembayaran pajak) mengingat dalam conto a meta mempunyai daya kerja ke dalam (interne werking).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke-hadirat Illahi yang atas rahmatnya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian mengenai “Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama (Conto A Meta) Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil”.

Dengan terbatasnya dana dan waktu yang tersedia, penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian sejenis yang lebih mendalam di masa mendatang. Adanya kritik dan saran guna penyempurnaan laporan penelitian ini sangat peneliti harapkan .

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan pula penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta dukungan untuk penelitian ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga dan Kepala Lembaga Penelitian Universitas Airlangga atas bantuan dana yang diberikan berupa pembiayaan penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi upaya pengembangan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) sebagai salah satu alternatif pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu penopang (sendi) perekonomian Indonesia.

Surabaya, November 2000

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Rumusan Masalah.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
1. Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama (Conto A Meta)	4
2. Metode Pemberdayaan Usaha Kecil	5
3. Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama (Conto a Meta) Sebagai Salah Satu Bentuk Pola Kemitraan	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	13
1. Pendekatan Masalah	13
2. Sumber Bahan Hukum	13
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	14
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	15

1. PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA	
ATAS PERHITUNGAN BERSAMA	
[CONTO A META]	15
1.1. Landasan Hukum [Dasar Hukum] Pengaturan	
Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama	
[Conto a Meta]	15
1.2. Asas Keterbukaan [Untuk Umum] Perjanjian Kerjasama	
Atas Perhitungan Bersama [Conto a Meta]	17
2. KLAUSULA-KLAUSULA YANG TERDAPAT DALAM	
PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN	
BERSAMA [CONTO A META]	19
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	23
1. Kesimpulan	23
2. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I
PENDAHULUAN



1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek pembangunan yang sangat vital mengingat pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengedepan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, diperlukan investasi sebesar Rp 660,1 trilyun selama Repelita VI dan dari jumlah tersebut sebesar 70 % diantaranya dilakukan dengan partisipasi pihak swasta (baik asing maupun domestik) dan sisanya sebesar 30 % akan disediakan oleh pemerintah (Menives, 1995 : 1)

Peran swasta domestik ini tidak hanya melibatkan industri kelas atas saja, tetapi termasuk pula industri kecil (sekarang usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Usaha kecil mempunyai potensi, kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat melalui usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional khususnya di bidang ekonomi. Sangat ironis bahwa selama ini di Indonesia, peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional masih cukup lemah.

Menurut hasil survey Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) bahwa asset 300 (tigaratus) konglomerat Indonesia mencapai Rp 227,3trilyun yaitu hampir 70 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat sekitar 200 (duaratus) konglomerat Indonesia

menguasai lebih kurang 80 % kehidupan ekonomi dan jumlah uang yang beredar di Indonesia, sedangkan usaha kecil hanya menyumbang 14 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000 : 53) Kondisi tersebut menunjukkan betapa lemahnya posisi usaha kecil di dalam perekonomian bangsa Indonesia.

Lemahnya posisi usaha kecil ini dapat disebabkan oleh faktor ekstern berupa iklim usaha yang kurang kondusif yang menimbulkan persaingan tidak sehat, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lemahnya pembinaan. Dan faktor intern adalah kelemahan di bidang pemasaran, permodalan, penguasaan teknologi, manajemen dan kemitraan (Prawiranegara, 1993 : 6) Kendala demikian akan bertambah berat dalam menghadapi era globalisasi dimana persaingan semakin ketat dan perubahan selera konsumen yang semakin cepat pula.

Untuk itu diperlukan berbagai strategi (upaya) pemberdayaan usaha kecil melalui berbagai bentuk kerjasama, termasuk salah satunya adalah kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta), dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) ?

2. Klausula-klausula apakah yang terdapat dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Contoh A Meta) ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META)

Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak-kontrak yang melandasi kerjasama untuk pengembangan dan perluasan bisnis sangat banyak macamnya, salah satunya termasuk perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta). Sebagai bentuk genus dari perjanjian (kontrak), maka untuk menjamin keabsahannya harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat kesepakatan dan kecakapan berbuat merupakan syarat subyektif dari kontrak, dan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut akan mengakibatkan kontrak yang bersangkutan "*dapat dibatalkan*" ("*vernietegbaar/voidable*"). Sedangkan syarat adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif, dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat "*batal demi hukum*" ("*nieteg*").

Menurut mr. W.L.P.A. Molengraaf, perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) didefinisikan sebagai tindakan-tindakan untuk perhitungan bersama atau perbuatan-perbuatan atas perhitungan bersama (Conto A Meta) yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan perjanjian untuk

melakukan tindakan perdagangan (*handelsdaden*) atas perhitungan bersama (Djoko Soepadmo, 1994 : 60).

Dalam masyarakat Indonesia, sejak dahulu kala sebenarnya banyak sekali terjadi semacam kerjasama atas dasar perhitungan untung rugi ditanggung bersama, baik dalam lapangan pertanian, perdagangan, perikanan atau kerajinan yang sebagian besar antara keluarga sendiri atau teman dekat, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu hanyalah terutama berlaku antara mereka sendiri dan hubungan antara anggotanya tidak akan melibatkan pihak ketiga.

Bentuk kerjasama semacam ini dapat dikategorikan sebagai *matschaap* atas dasar perhitungan untung rugi antara anggotanya, yang diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yaitu dinyatakan bahwa diperkenankan untuk mengadakan kerjasama antara dua orang atau lebih atas perhitungan untung rugi dan rugi ditanggung bersama.

2. METODE PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Pengertian pemberdayaan dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Jadi ada empat metode pemberdayaan usaha kecil yaitu : penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

Kemitraan disini dapat dilakukan melalui kerjasama yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, serta dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak sehingga apa yang merupakan kelemahan salah satu pihak dapat ditutup oleh pihak lain. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, kerjasama (kemitraan) tidak diarahkan pada belas kasihan (*charity*) belaka, karena hal tersebut tidak akan mempercepat kemandirian usaha kecil yang dibina, karena dapat menimbulkan kemandirian yang tentunya tidak sejalan dengan jiwa, semangat dan perilaku kewirausahaan yang ingin diciptakan (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000 : 55)

Sebagaimana ditegaskan di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berdasarkan demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi demikian merupakan amanat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang meliputi :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar, dan
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

3. Perjanjian Kerjasama (Conto a Meta) Atas Perhitungan Bersama Sebagai Salah Satu Bentuk Pola Kemitraan

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa prinsip dari kemitraan diantaranya adalah adanya pembinaan dan pengembangan oleh industri menengah/atas terhadap pengusaha kecil, motif ekonomi didasarkan atas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, serta tidak mengarah pada timbulnya ketergantungan pengusaha kecil terhadap pengusaha menengah (besar) yang mana hal ini berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

Di dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, telah ditentukan pola-pola kemitraan yang meliputi :

a. Pola Inti Plasma;

Yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi;

b. Pola subkontrak ;

Yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya;

c. Pola Dagang Umum;

Yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar;

d. Pola waralaba;

Yaitu hubungan kemitraan yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dan seluruh distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;

e. Pola Keagenan;

Yaitu pola kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

f. Bentuk-bentuk lain .

Penentuan pola kemitraan didalamnya pasal 27 UU No.9 Tahun 1995 tersebut di atas ternyata tidak bersifat limitatif, tetapi bersifat enunsiatif. Sehingga masih dimungkinkan adanya suatu pola kemitraan (kerjasama) atas lainnya untuk memberdayakan usaha kecil, termasuk dalam hal ini adalah pola perjanjian kerjasama atas perhitungan untung rugi bersama (Conto A Meta) ini dapat dilakukan antara seorang dengan orang lain, perserorangan dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum, misalkan PT dengan CV. Selain itu perjanjian kerjasama (Conto A Meta) ini dapat dilakukan untuk suatu kerjasama yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang.

Manfaat yang dapat diperoleh pengusaha kecil melalui pola kerjasama (Conto A Meta) ini adalah dalam hal :

1. Pembiayaan;
2. Karena pola kerjasama atas perhitungan bresama (conto a meta) ini dapat dikategorikan sebagai matschaap atau dasar perhitungan untung rugi antara anggotanya, maka dapat menumbuhkan "sense of belonging" (rasa memiliki)

dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut yang mana hal ini akan berdampak positif terhadap proses pembinaan dan pengembangan usaha kecil;

3. Melalui pola perhitungan untung rugi bersama, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya penguasaan/eksploitasi dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil, baik mengenai penentuan jumlah produksi maupun penguasaan harga jualnya, dan keuntungan dapat dinikmati/diperjanjikan bersama. Sedangkan melalui pola subkontrak, dapat menyebabkan tingginya tingkat kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha besar. Sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil. (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000 : 59) Sebagai contoh, hasil penelitian terhadap industri sepatu, dimana pengusaha besar menguasai atau menentukan jumlah produksi, model yang akan diproduksi dan harga jualnya, sehingga lebih menguntungkan pengusaha menengah dan besar. (Sjaifudian dan Chotim, 1994 : 4 dan 62)
4. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen serta perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang digunakan. Misalnya : perjanjian kerjasama (conto a meta) pembuatan kompor “rajin aman”.
5. Dapat diciptakan jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usahanya menjadi usaha menengah. Misalnya : perjanjian kerjasama (conto a meta) penyaluran/pemasaran barang-barang kerajinan.

Perjanjian kerjasama (conto a meta) dapat juga dipakai sebagai sarana penciptaan iklim usaha, terutama dalam hal perintisan pembentukan usaha kecil. Sebab melalui pola kerjasama ini para pihak dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Apa yang menjadi kelemahan salah satu pihak dapat ditutup oleh pihak lain.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai pengaturan dan pola kemitraan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Contoh A Meta) sebagai salah satu alternatif pemberdayaan usaha kecil.
- b. Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai klausula-klausula yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Contoh A Meta).

2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan berpikir dalam rangka proses pengembangan hukum nasional dan hukum perdata pada khususnya. Adapun manfaat praktis penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat luas dalam rangka melakukan pemberdayaan dan penciptaan iklim usaha bagi pengusaha kecil.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

1. PENDEKATAN MASALAH

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan guna membahas permasalahan yang ada secara deskriptik analitik.

2. SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, serta semua perangkat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi pendukungnya.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel, laporan penelitian, hasil-hasil seminar, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) dan pemberdayaan usaha kecil.

3. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder secara kritis.

Untuk selanjutnya diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penelitian ini.

4. PENGOLAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

Apabila bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang dimaksud telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diperiksa kembali kelengkapannya dan konsistensinya satu sama lain, kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara deskriptik analitik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META)

1.1. Landasan Hukum (Dasar Hukum) Pengaturan Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama (Conto a Meta)

Tentang Conto A Meta, mr. W.L.P.A. Molengraaf menyatakannya sebagai tindakan-tindakan untuk perhitungan bersama atau perbuatan-perbuatan atas perhitungan bersama (Conto A Meta) yang dulu diatur dalam di dalam pasal 57 dan 58 WvK (yang telah dihapuskan dengan berdasarkan Stb. Nomor 276 Tahun 1939) yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan perdagangan (*handelsdaden*) atas perhitungan bersama. (Djoko Soepadmo, 1994 : 60) Perjanjian ini dapat mempunyai nama seperti halnya *matschaap* (perserikatan perdata) dan khusus sebagai *matschaap* atas dasar untung dan rugi.

Meskipun pasal 57 dan 58 WvK (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang mengatur mengenai perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) telah dihapuskan dengan Stb. Nomor 276 Tahun 1939, bukan berarti bentuk kerjasama demikian itu dilarang (tidak mempunyai landasan hukum). Telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menerapkan WvK (Wetboek van Koophandel/Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah berdasar asas konkordansi. Oleh karena

itu, dalam rangka menerapkan kedua ketentuan tersebut kita juga akan membandingkan dan mengacu pada praktek yang terjadi di Negeri Belanda. Berdasarkan yurisprudensi di Negeri Belanda tanggal 5 April 1927 W. 11808, yang menyatakan bahwa tindakan untuk perhitungan bersama hanya mempunyai "interne werking" (pengaruh ke dalam) seperti halnya *matschaap*, sehingga hanya orang yang bertindak yang bertanggung jawab. Apabila yang bertindak bersama, mereka semua yang bertanggung jawab untuk bagian yang sama. Jadi, tindakan-tindakan itu tidak memberikan hak kepada pihak ketiga untuk melakukan tuntutan-tuntutan kecuali kepada orang yang melakukan hubungan dengan pihak ketiga tersebut.

Berlandaskan pada yurisprudensi tersebut diatas, ternyata model perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (*conto a meta*) yang disebut dalam pasal 57 dan 58 WvK (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) itu secara prinsipil senafas dengan ketentuan mengenai *matschaap* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu terutama dalam ketentuan-ketentuan tentang *matschaap* (yaitu pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Persamaan diantara kedua pengaturan itu adalah bahwa dalam keduanya diperkenankan untuk mengadakan kerjasama antara dua orang atau lebih atas perhitungan untung rugi ditanggung bersama. Dan bahwa pembentukan kerjasama semacam itu adalah "*vorm vrij*" (bebas bentuk), boleh dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, dan tidak diharuskan ada pendaftaran mengenai aktanya di Pengadilan Negeri dan atau pengumuman di Berita Negara. Jadi, dengan dihapuskannya pasal 57 dan 58 wvK (KUH Dagang), maka *Conto A Meta* tidak

lagi diatur secara formal dalam KUH Dagang, tetapi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya tentang matschaap.

Perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) dapat dilakukan antara seorang dengan orang lain (perseorangan), antara perseorangan dengan badan hukum, maupun antara badan hukum dengan badan hukum. Juga ada yang dimaksudkan untuk kerjasama yang sifatnya dilakukan untuk jangka waktu yang pendek. Misalnya : perjanjian kerjasama antara dua orang dalam bidang penyaluran barang-barang kerajinan tangan. Akan tetapi juga ada yang sifatnya dilakukan untuk jangka panjang. (Djoko Soepadmo, 1994 : 70)

Dengan berakhirnya kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta), maka masing-masing pihak (para pihak) mempunyai hak yang satu terhadap yang lainnya berupa tuntutan untuk pemisahan dan pembagian, atau tuntutan suatu penyelesaian dari pemberesan atau tuntutan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu sebagai sisa dari perhitungan untung rugi. Dapat diadakan pemisahan dan pembagian kalau sebelumnya telah tercipta kekayaan bersama. Apabila terjadi pemilikan bersama semata-mata atas dasar perhitungan untung rugi, hanya dapat diadakan tuntutan atas hak dan kewajiban untuk penyelesaian perhitungan untung rugi. Atau atas dasar tuntutan dari perhitungan saldo, yaitu selisih antara debet dan kredit.

1.2. Asas Keterbukaan (Untuk Umum) Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama (Conto a Meta)

Meskipun Conto A Meta bersifat "*interne werking*", dan tidak diharuskan bersifat terbuka karena tidak wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri, namun anggotanya agar diarahkan pada KETERBUKAAN (terang-terangan). Oleh karena itu menurut Djoko Soepadmo, dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama (Conto A Meta) , notaris seharusnya mengetahui bahwa salah satu pihaknya telah mempunyai antara lain :

1. Kalau berupa firma atau CV atau berbentuk badan hukum atau badan usaha lainnya atau UD perseorangan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri atau diumumkan dalam Berita Negara;
2. Sudah mempunyai izin perdagangan seperti berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 428/Kp/VI/79 tanggal 11 Juni 1979 tentang Ketentuan perizinan di bidang usaha perdagangan jo No. 53/Kp/IX/79 tertanggal 6 September 1979;
3. Mempunyai tanda daftar perusahaan - berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
4. Untuk industri , bukti surat pendaftaran industri dari Departemen Kehakiman;
5. Untuk pabrik dan atau bengkel, izin berdasarkan Undang-undang Gangguan atau HO;
6. Setidak-tidaknya NPWP dari fiscus.

Jadi dalam hal ini notaris harus melihat dengan seksama apakah salah satu pihak sudah bersifat terbuka dalam arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi, yang kesemuanya harus dituangkan selengkap-lengkapnyanya dalam komparasi akta, sehingga dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap yang berwajib (termasuk pembayaran pajak) dapat dipastikan telah ada. Kalau para pihak dalam Conto A Meta sudah mempunyai salah satu syarat atau sarana tersebut, maka meskipun Conto A Meta-nya sendiri tidak terdaftar, akan tetapi setidaknya-tidaknya satu atau lebih para pihaknya sudah terdaftar di salah satu instansi pemerintah. Apalagi kalau-kalau salah satu pihaknya berupa badan hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri sudah diumumkan di Berita Negara. Meskipun badan usahanya sendiri yang berbentuk Conto a Meta itu tidak terdaftar pada salah satu instansi, akan tetapi anggotanya sudah terdaftar di salah satu instansi tersebut diatas., maka sifat keterbukaan sudah dipenuhi. (Djoko Soepadmo, 1994 : 69).

2. KLAUSULA-KLAUSULA YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META)

Pada dasarnya, isi perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) memuat klausula sebagai berikut :

a. Pihak-pihak dalam perjanjian (Parties);

Dalam bagian ini diawali dengan subyek-subyek dan kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta). Subyek-subyek haruslah dijelaskan secara rinci, jelas dan lengkap dalam komparasi

akta, karena mereka akan menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam perjanjian. dalam hal ini juga harus diteliti apakah salah satu pihak sudah bersifat “terbuka” dalam arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi, dengan itu dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap yang berwajib dapat dipastikan telah ada. Misalnya : untuk membayar pajak melalui usahanya yang telah mendapat izin tadi, sedangkan penghasilan dari conto a meta dapat dimasukkan dalam pembukuan usahanya yang telah mendapat izin-izin tadi.

b. Penentuan mulai berlakunya dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta);

Dalam hal ini jika tidak ditentukan mulai berlakunya, maka dianggap dimulai sejak adanya persetujuan (pasal 1624 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sedangkan berakhirnya ditentukan dalam pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau dapat pula diperjanjikan sendiri oleh para pihak.

c. Perincian pemasukan modal dan/atau keahlian (skill) maupun tempat usaha oleh masing-masing pihak;

Hal ini telah ditegaskan di dalam pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan :
“Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persekutuan itu.”

d. Penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pengurusan;

Sesuai dengan pasal 1636 sampai dengan pasal 1638 KUH Perdata, para pihak diperkenankan mengatur sendiri tentang hal pengurusan conto a meta. Pada prinsipnya,

hak-hak dan kewajiban pengurus terbatas pada hak pengurusan saja (daden van beheer). Dalam hal ada yang bersifat “daden van eigendom” dan “daden van beschikking” harus ada persetujuan dari seluruh pihak-pihak dalam Conto A Meta.

e. Penentuan cara pembukuan dan cara pembagian keuntungan ;

Cara pembagian keuntungan diserahkan pada para pihak bagaimana mengaturnya.

Hanya saja undang-undang mengadakan 2 (dua) pembatasan yaitu :

1. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau pada pihak ketiga (pasal 1634 KUH Perdata);
2. Janji dengan mana kepada salah seorang diberikan semua keuntungan;
3. Hal-hal tersebut yang dilarang kalau diperjanjikan dianggap batal.

f. Klausula bahwa segala kerugian akibat keteledoran atau kekuranghati-hatian salah satu pihak akan menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan.

g. Penentuan tentang berakhirnya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta);

Dalam hal ini bisa dirumuskan suatu “verblijvingsbeding” dalam akta, yaitu beding atau janji bahwa keadaan kekayaan Conto a Meta boleh tetap dalam keadaan semula, tidak terpecah-pecah. Misalnya : Perjanjian kerjasama ini tidak akan menjadi batal atau berhenti karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya.

h. Penentuan harta kekayaan Conto A Meta bilamana dibubarkan ;

Misal : Apabila kerjasama ini dibubarkan, maka likuidasi dilakukan bersama dan segala sesuatu dikembalikan kepada asal mulanya.

i. Yurisdiksi (Jurisdiction);

Yurisdiksi merupakan pilihan tempat bersengketa, yang ditentukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Biasanya dalam hal ini dicantumkan klausul : “Tentang hal ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.” Namun tidak menutup kemungkinan untuk diupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dalam Bab V, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto a Meta) pada dasarnya dikategorikan sebagai matschaap atas dasar perhitungan untung rugi antara para pihaknya sebagaimana diatur dalam pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Meskipun perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto a Meta) tidak menghasuskan adanya unsur keterbukaan (untuk umum), tetapi para pihaknya agar diarahkan ke arah keterbukaan sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap yang berwajib < miksalnya : membayar pajak.
3. Perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pola kemitraan sebagaimana tertuang di dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

4. Umumnya, perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) memuat klausul-klausul sebagai berikut :
- a) Pihak-pihak dalam perjanjian (parties);
 - b. Penentuan mulai berlakunya dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta);
 - b) Perincian pemasukan modal oleh masing-masing pihak (parties);
 - c) Penentuan hak dan kewajiban para pihak dan pengurusan;
 - d) Penentuan cara pembukuan dan cara pembagian keuntungan;
 - e) Klausula bahwa segala kerugian akibat keteledoran/kekuranghati-hatian salah satu pihak menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan;
 - f) Penentuan tentang berakhirnya perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta);
 - g) Penentuan harta kekayaan conto a meta bilamana dibubarkan;
 - h) Yurisdiksi (Jurisdiction) yaitu pilihan tempat bersengketa yang ditentukan oleh para pihak dengan tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

2. SARAN

Mengingat perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) tidak banyak dimuat dalam berbagai kepustakaan hukumdi Indonesia, maka permasalahan ini perlu dikaji lagi secara lebih mendalam guna memperkaya alternatif upaya-upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil sebagai salah satu sendi perekonomian nasional.

Meskipun conto a meta memang tidak diharuskan bersifat terbuka, tetapi bagi para praktisi hukum (khususnya notaris) dalam membuat akta conto a meta harus melihat dengan seksama apakah salah satu pihaknya sudah bersifat terbuka dalam arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi. Mengingat dengan dasar itulah pemenuhan kewajiban terhadap yang berwajib dapat dipastikan “telah ada (misalnya : pembayaran pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
- Prawiranegara, A. Sidik, Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil, Buletin Koperasi, Juli-September-Agustus, 1993.
- Soepadmo, Djoko, Badan-badan Usaha, Perkumpulan Orang-orang, Conto A Meta dan Badan-Badan Hukum, Realisasinya Dalam Praktek. Tehnik Pembuatan Akta, Seri B-3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Subekti, R, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1989.
-, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Subekti R dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Sjaifudian, Hetifah dan Enna Ermawati Chotim, Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil, Akatiga, Bandung, 1994.

1 APR 2004

PAMERAN